

## **Analisis Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Islam di Indonesia**

**Muhammad Rizky<sup>1</sup>, Taqiya Zahrowaini<sup>2\*</sup>**

**IAIN Padangsidempuan<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>2</sup>**

**[muhammadrizky@gmail.com](mailto:muhammadrizky@gmail.com), [taqiyazahrawaini@gmail.com](mailto:taqiyazahrawaini@gmail.com)\***

**\*Correspondence: [taqiyazahrawaini@gmail.com](mailto:taqiyazahrawaini@gmail.com)\* <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |**

**Submission Received : 15-12-2023; Revised : 16-08-2024; Accepted : 28-08-2024;**

**Published : 30-08-2024**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze Islamic economic theory as understood by Muslim scholar Abu Ubaid and to assess its application to Indonesian public finance policy as evidenced in his important work, *The Book of al-Amwal*. through the application of a literature study methodology that collects data related to the subject or issue under consideration. According to Ubaid, the idea of justice is a basic principle of economics, and this idea resonates in a strong philosophical framework that is the basis of economic theory. Every idea, whether regarding the rights of an individual, the rights of society, or the rights of the state as the representative of the highest ruler, always contains the idea of justice. The echo of the spirit of the philosophical foundation echoed by Abu Ubaid led to the conception of the order of economic life in the state. As a sovereign state, Indonesia has implemented one of them by interpreting the 1945 Constitution as the highest law. Therefore, if the public interest is prioritized above other interests, it will certainly produce a conception of justice that balances the rights of individuals, society, and the state. This will certainly also give birth to a harmonious economic conception that is accompanied by the achievement of people's welfare.*

**Keywords:** *Abu Ubaid, Al-Amwal, Economic Thought, Islamic Public Finance.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teori ekonomi Islam yang dipahami oleh sarjana Muslim Abu Ubaid dan untuk menilai penerapannya terhadap kebijakan keuangan publik Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam karya penting beliau, *The Book of al-Amwal*. melalui penerapan metodologi studi literatur yang mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek atau isu yang sedang dipertimbangkan. Menurut Ubaid, gagasan tentang keadilan menjadi prinsip dasar ilmu ekonomi, dan gagasan ini bergema dalam kerangka filosofis kuat yang menjadi landasan teori ekonomi. Setiap gagasan, baik mengenai hak seseorang, hak masyarakat, maupun hak negara sebagai wakil penguasa tertinggi,

selalu memuat gagasan tentang keadilan. Gema semangat landasan filosofis yang digaungkan Abu Ubaid ini mengantarkan pada konsepsi tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Sebagai negara berdaulat, Indonesia telah melaksanakan salah satunya dengan memaknai UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi. Oleh karena itu, apabila kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan lainnya, niscaya akan menghasilkan tatanan konsepsi keadilan yang menyeimbangkan hak-hak individu, masyarakat, dan negara. Hal ini tentunya juga akan melahirkan tatanan konsepsi ekonomi yang harmonis yang diiringi dengan tercapainya kesejahteraan rakyat.

**Kata Kunci :** Abu Ubaid, Al-Amwal, Keuangan Publik Islam, Pemikiran Ekonomi.

## 1. PENDAHULUAN

Kemunculan teori dan metode ekonomi Islam sejak turunnya Al-Quran puluhan abad yang lalu menjadi landasan bagi kemajuan periodik teori ekonomi Islam. Banyak intelektual berpengaruh yang lahir dalam sejarah, tidak hanya meninggalkan kisah-kisah masa lalu yang suram namun juga gagasan-gagasan mendalam yang menjadi warisan pengetahuan bagi generasi mendatang. Era klasik dan abad pertengahan yang panjang melahirkan banyak individu berbakat di berbagai bidang ilmu, seperti astronomi, sejarah, sains, teknik, serta pemikiran ekonomi (Qardhawi, 2004). Sebagian dari karya-karya mereka masih sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Di antara cendekiawan Muslim dalam bidang ekonomi tersebut, terdapat nama-nama penting seperti Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dengan karya monumental \*Kitab Al-Kharaj\*, Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M), Abu Ubaid (150-224 H), Yahya bin Umar (213-289 M), Al-Maswardi (364-450 H/974-1058 M), Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M), Al-Syathiby (790/1388 M), Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), dan Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1442 M). Pemikiran tokoh-tokoh ini sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti mekanisme pasar, teori inflasi, fungsi uang, dan berbagai isu lainnya Amalia, Euis. (2010).

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk mengungkapkan jurnal yang fokus pada “Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid”. Penulis yakin, jika diterapkan dengan benar dan jujur, gagasan banyak pemikir Islam, termasuk Abu Ubaid, bisa menjawab permasalahan ekonomi global saat ini. Selain berlandaskan pemikiran Al-Qur'an dan Alhadist yang begitu dinamis, mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan apa pun yang muncul seiring berjalannya waktu. Investigasi menyeluruh diperlukan untuk mencegah usulan konsep yang tumpang tindih. Terkait dengan teori ekonomi Abu Ubaid, hal tersebut tidak benar.

Pemikiran dinamis Abu Ubaid dengan pemikiran lainnya dapat dibandingkan secara tekstual dan kontekstual. Hal ini disebabkan karena inti pemikirannya mengabaikan pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai hamba Allah yang harus menjauhi kemungkinan dosa dalam segala usaha ekonomi, sebaliknya lebih berfokus pada unsur-unsur penting seperti keadaan pemerintahan saat ini dan keuntungan yang dapat diperoleh setiap pelaku ekonomi pada saat itu.

Eksplorasi gagasan ekonomi Abu Ubaid sebenarnya membutuhkan

cakupan penelitian yang sangat luas, tetapi tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat tentang keberadaan pemikiran Islam—yang sering kali terabaikan—yang dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan pertumbuhan global. Cendekiawan Muslim Abu Ubaid adalah seorang pakar ekonomi Islam; banyak gagasannya yang disajikan dalam sejumlah tulisan, yang terpenting adalah *Kitab al-Amwal*. Gagasan ekonomi Islam dibahas dalam buku ini dan digunakan sebagai referensi dalam ceramah keuangan publik.

(Karim, 2004) mengklaim bahwa Abu Ubaid tampaknya mencoba mengatakan bahwa pemerintah atau figur otoritas lainnya selalu bertanggung jawab atas setiap masalah ekonomi yang muncul. Dalam pembukaan pembahasan karyanya, Abu Ubaid menetapkan dasar hak-hak rakyat terhadap pemerintah dan hak-hak pemerintah terhadap warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid secara konsisten memberikan landasan filosofis yang baik untuk setiap pembahasan masalah ekonomi dalam berbagai gagasan pemikirannya, sehingga menawarkan landasan yang kokoh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap pemerintahan, seperti Indonesia, dapat menggunakan gagasan-gagasan ini untuk mengelola ekonomi negaranya. Penting bagi banyak orang untuk menyadari hal ini, khususnya akademisi Muslim yang bekerja di pemerintahan, agar dapat mengamalkan gagasan Abu Ubaid melalui penciptaan lembaga sosial dan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan temuan analisis relevansi konsep ekonomi Abu Ubaid dengan keuangan publik Islam di Indonesia guna memahami pemikiran Abu Ubaid tentang keuangan publik dalam karya-karyanya dan relevansinya di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka yang luas, didasarkan pada berbagai penyelidikan ilmiah sebelumnya dan didukung oleh data yang dapat diandalkan dari organisasi terkemuka serta penelitian terkait yang telah dipublikasikan dalam buku dan jurnal.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Biografi Abu Ubaid**

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi alAzadi al-Baghdadi adalah nama lengkap orang yang dimaksud. Ayahnya berasal dari Byzantium, dan dia adalah putra keturunannya. menjadi maula suku Azad. Ia dilahirkan di barat laut Afghanistan di kota Harrah di Provinsi Khurasan pada tahun 157 H. Dia banyak belajar di rumah. Oleh karena itu dia mulai melakukan perjalanan pada usia 20 tahun, melihat tempat-tempat seperti Kufah, Basyrah, dan Bagdad. Ia mempelajari tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadis, dan fiqh, di antara mata pelajaran ilmiah lainnya.(Febriani:2017) Karena kesalehan dan latar belakang pendidikannya yang luar biasa dalam berbagai mata pelajaran keilmuan, serta pemahamannya tentang hukum, sunnah, sejarah, dan sastra Arab, ia sangat dikenal oleh orang-orang sezamannya. Maka pada tahun 192 H, Thabit ibn Nasr ibn Malik, gubernur Thugur pada masa Kekhalifahan Dinasti Abbasiyah yaitu di bawah kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rasyid menunjuknya sebagai hakim (qadi) di Tarsus. Padahal ia tidak berhasil menggantikan Abu Yusuf menjadi

hakim Mahkamah Agung. Namun, proses penalarannya patut diperhatikan karena tampaknya tidak dipengaruhi oleh aliran pemikiran tertentu.

Menurut Karim, Adirmawan (2001) Menurut Abu Ubaid kiprahnya bermula ketika ia mengamati adat istiadat masyarakat Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pandangan-pandangan Mazhab Maliki. Namun, ia tidak mengadopsi sudut pandang kedua mazhab tersebut dan malah mengembangkan sudut pandangnya sendiri, yang berujung pada terciptanya karya monumental yang dikenal sebagai Kitab AlAmwal. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid adalah seorang anggota sekte yang kreatif. Tulisannya yang ekstensif tentang Alquran, Sunnah, hukum, dan puisi telah mengubahnya menjadi penulis penuh waktu. Gubernur kaya juga memberikan kontribusi finansial sebagai pengakuan atas kontribusi, keterampilan, keluhuran, dan kebijaksanaan Abu Ubaid. Abu Ubaid menjadi hakim selama delapan belas tahun. Pada tahun 219 H beliau melaksanakan Haji dan setelahnya tinggal di Makkah sampai beliau wafat pada tahun 224 H dalam usia 67 tahun.

### **b. Karya Abu Ubaid**

Sebagaimana diketahui, Buku al-Amwal merupakan magnum opus karya Abu Ubaid. Kitab ini pembahasannya jauh lebih menyeluruh dan ukurannya hampir tiga kali lipat lebih besar dibandingkan kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Ada unsur-unsur dalam buku ini yang belum ada dalam buku lainnya. Dimana Abu Ubaid mengumpulkan ikhtisar keuangan publik yang sebanding dengan buku Abu Yusuf al-Kharaj. (Safitri, 2017) Selain itu, karyanya semakin disempurnakan dengan bukti sejarah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum serta sejarah perekonomian disepuluh pertama abad kedua Islam. Bahkan memuat sisa-sisa kisah para sahabat dan pengikut Nabi SAW tentang kesulitan keuangan yang mereka alami semasa hidupnya, serta ikhtisar asli Nabi. Kitab al-Amwal dibahas dengan penekanan yang lebih besar pada sejumlah topik. Pertama, semua jenis kekayaan yang dapat diperoleh melalui perdagangan, pertanian, atau sumber lain dibahas, bukan hanya satu.

Kedua, merujuk pada dokumentasi yang disertakan, buku ini menjelaskan keandalan sumber-sumbernya, termasuk kutipan dari sejumlah saksi terpercaya, perkataan dan tindakan Rasul, surat-surat dari Rasul dan pemerintahan kekhalifahan kepada para pejabat dan pemimpin musuh mereka, serta korespondensi antara Muslim dan non-Muslim, yang semuanya menjadi perhatian para intelektual Muslim (Fakhri:2017). Hal ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan dokumentasi ilmiah yang relevan dengan praktik pada saat itu dan dapat digunakan di masa mendatang. Secara umum, satu hari menulis lebih sulit daripada satu hari mempersiapkan jalan di hadapan Allah SWT. Dokumen ini merupakan aspek terpenting dalam kehidupan Abu Ubaid jika dibandingkan dengan kehidupan-kehidupannya sebelumnya dan mungkin kehidupan-kehidupannya selanjutnya.

Ketiga, buku ini menyajikan berbagai ide dan pemikiran yang sangat bagus dan berupaya untuk membahas subjek-subjek ini dengan sangat rinci. Pendidikan Abu Ubaid sebagai seorang muhadithin dan fuqaha, bersama dengan posisinya sebagai hakim yang telah memberikan banyak putusan yang berkaitan dengan keadilan ekonomi syariah dalam kaitannya dengan pajak dan tanah, menunjukkan hal ini. Akibatnya, bahkan jika Abu Ubaid menulis tiga puluh atau empat puluh tahun setelah Abu Yusuf, tidak dapat disangkal bahwa keputusannya

memiliki dampak yang mendalam pada tatanan sosial dan ekonomi. Wajar saja jika buku ini akan mengoreksi kekurangan dari karya-karya sebelumnya karena dapat memenuhi permintaan akan referensi yang komprehensif yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kembali ke inti buku Al-Amwal karya Abu Ubaid, disajikan gambaran umum keuangan publik Islam, atau yang kadang-kadang disebut sebagai Keuangan Publik Islam. Keuangan Publik Islam merupakan konsep keuangan berbasis Islam yang akan memanfaatkan pengembangan nilai-nilai agama dalam lingkungan perekonomian modern Indonesia.

Kembali ke bagian utama buku Al-Amwal karya Abu Ubaid, bagian ini menyajikan garis besar keuangan publik Islam, yang juga dikenal sebagai keuangan publik Islam. Keuangan Publik Islam adalah konsep keuangan yang berakar pada Islam yang akan membantu nilai-nilai agama berkembang dalam lanskap perekonomian kontemporer Indonesia. Tentu saja, sumber pendapatan utama keuangan publik Islam adalah zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Falah adalah tujuan akhir keuangan publik Islam. Nilai keuangan publik Islam, yang mencakup pendapat tentang zakat dan pajak, pendapatan, pengeluaran, dan keseimbangan di sektor publik, berbeda dengan nilai konvensional. Instrumen keuangan publik berikut juga harus diperhatikan: zakat, aset perusahaan, infaq, kharaj, dan wakaf. Stabilitas sistem keuangan publik ini dibangun berdasarkan sejumlah prinsip Islam, yang bila digabungkan akan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan keuangan publik Islam di masa depan. (Abu Ubaid Al Qasim : 1988). Dengan demikian, Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dua sumber utama hukum Islam yang digunakan untuk mereformasi dan mendukung berbagai kebijakan ekonomi, digunakan oleh Abu Ubaid, seorang ulama, untuk menentukan revitalisasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan analisis pembahasan karya Abu Ubaid tentang keuangan publik Islam, yang menjadi dasar kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia. Agar setiap konsep selalu memiliki lokasi khusus yang tentu saja berlandaskan pada sumbernya.

### **c. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid**

Abu Ubaid adalah orang pertama yang memaparkan gagasan dan konsep, khususnya pentingnya landasan filosofis gagasan dan konsep ekonomi selanjutnya. Dimana struktur pemikiran makroekonomi dan mikroekonomi, serta gagasan dan pemikiran ekonomi lainnya, terutama berasal dari filsafat ekonomi. Sesuai pernyataannya, tanpa adanya landasan filosofis yang kuat, perkembangan gagasan dan gagasan ekonomi pasti akan kehilangan fokus dan arah, atau bahkan mungkin hilang dan digantikan oleh ideologi alternatif.

Menurut Abu Ubaid menekankan gagasan keadilan sebagai prinsip utama filsafat ekonomi. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselarasan sosial dan ekonomi masyarakat dengan memasukkan filosofi ini ke dalam berbagai praktik ekonomi. Dalam siarannya, keadilan adalah persamaan hak privat, publik, dan negara. Idenya adalah ketika kepentingan publik dan kepentingan pribadi berbenturan, kepentingan publik itu sendirilah yang harus didahulukan. Agar kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan lainnya. Abu Ubaid sangat menekankan pemberian kewenangan penuh kepada khalifah dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan negara, asalkan kebijakannya selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan tidak bertentangan dengan syariah. (Abu Ubaid Al Qasim : 1988). Misalnya Abu

Ubaid yang mengatakan bahwa zakat yang berasal dari tabungan atau deposito bisa langsung diberikan kepada negara atau mustahik, namun zakat yang berasal dari barang dagangan harus melalui khalifah; jika tidak, kewajiban zakat tidak akan terpenuhi.

Hal ini berdampak pada pengelolaan zakat. Selain itu, ia mendukung hak pemerintah untuk menetapkan strategi luas dalam mendistribusikan wilayah yang ditaklukkan—baik memberikannya kepada para penakluk atau membiarkan penduduk asli menanganinya. Gagasan ini menarik karena secara tidak langsung Abu Ubaid memberikan hak kepada khalifah untuk bertindak adil dan bijaksana dalam memperluas batas-batas yang ditetapkan dalam pembagian khumus, yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap pendapatan yang diterima kas negara harus ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk keuntungan pribadi khalifah. Ketika berbicara tentang tarif pajak tanah, Abu Ubaid menekankan dengan penekanan khusus perlunya pengumpulan dan pendistribusian untuk menyeimbangkan kepentingan umat Islam sebagai penerima dengan kekuatan finansial warga non-Muslim sesuai dengan kemampuannya membayar pajak. Umat Islam diperbolehkan mengenakan pajak atas tanah non-Muslim hingga jumlah yang ditentukan dalam perjanjian damai. Hasilnya, beragam contoh ini menunjukkan bagaimana gagasan keadilan untuk mencapai kemaslahatan merangkum esensi filosofi ekonomi Abu Ubaid. (Wibowo, Sukarno (2013) Pendapatnya mengenai pemulung kharaj, jizyah, dan zakat—yang harus berperilaku baik dan tidak mendiskriminasi dan menganiaya pembayar pajak non-Muslim—mencerminkan hal ini. Wajib pajak tetap perlu melakukan pembayaran yang tepat waktu dan tepat terhadap kewajiban keuangan mereka. Meski memiliki spesialisasi, sehingga dapat menumbuhkan itikad baik antara masyarakat dengan wajib pajak non-Muslim. Islam adalah entitas yang memungut dan menerima pajak-pajak ini. Pendapat tersebut didasarkan pada fakta dan keadaan di lapangan bukan hanya sekedar pajak tanah yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sepanjang ijtihad tidak bertentangan dengan syariat Islam, Abu Ubaid memperbolehkan ijtihad dalam segala pengambilan keputusan.

#### **d. Pemikiran Abu Ubaid tentang Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Negara**

Sumber keuangan negara pada masa Nabi SAW berasal dari zakat, ghanimah, sadaqah, dan fa'i. Beberapa saat setelah pembangunan, terjadi peningkatan pula pada sumber pendapatan masyarakat. mirip dengan diperkenalkannya khumus sebagai sumber pendapatan negara oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan kharaj, jizyah, khums, dan 'ushur ditambahkan pada pendapatan nasional pada masa pemerintahan Abu Ubaid dan khalifah Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. (Adiwarman Karim : 2004). Namun, yang berkaitan dengan perdebatan kebijakan ini adalah penolakan keras Abu Ubaid terhadap gagasan bahwa zakat harus didistribusikan secara adil di antara mereka yang berhak menerimanya.

Di mana distribusi biasanya diputuskan dalam batasan terbesar masing-masing penerima. Bagi Abu Ubaid, yang terpenting adalah kebutuhan dasar penerima zakat, berapa pun jumlahnya, dapat terpenuhi dengan baik dan alokasinya dapat membantu mereka yang mengatur kehidupan masyarakatnya, masyarakat miskin dan kelaparan, serta mereka yang terkena dampak bencana. bencana alam. Abu Ubaid menerapkan prinsip bahwa “setiap orang mempunyai

kebutuhannya masing-masing” dalam situasi ini. Jadi, lain kali Abu Ubaid meyakini bahwa sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan hidup minimum, dan siapa pun yang memiliki kekayaan melebihi empat puluh dirham atau harta sejenis lainnya tidak berhak menerima zakat. Orang kaya didefinisikan memiliki 200 dirham atau lebih, dan mereka yang memiliki jumlah yang setara juga berhak membayar zakat. Dalam konteks ini, Abu Ubaid mengklasifikasikan tiga kelompok terkait dengan muzaki dan mustahik zakat berdasarkan status sosial ekonominya, yaitu:

- 1) Kelompok Aghniya (orang kaya) yang diwajibkan untuk membayar zakat.
- 2) Kelompok menengah yang tidak termasuk dalam kategori mustahik maupun muzaki.
- 3) Kelompok mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima zakat.

Sedangkan pengeluaran atau distribusi pendapatan dari khums (seperti khums dari ghanimah, barang tambang, rikaz, dan khums lainnya) dilakukan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Dana ini merupakan aset negara, sehingga penggunaannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan untuk anak yatim, pengungsi korban bencana, dan bantuan lainnya yang dapat dinikmati oleh semua orang. Mengenai pengeluaran tersebut, Abu Ubaid mengutip pandangan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, di mana Umar r.a menyatakan bahwa seorang Muslim memiliki hak untuk menerima atau menolak harta. Setelah membacakan ayat 7-10 dari Surat Al-Hasyr, Umar menyatakan, "Ayat ini berlaku bagi seluruh umat Islam, kecuali mereka yang diberkahi dengan menerima harta (fa'i)." Ibnu Syiba juga meriwayatkan bahwa ketika Umar memanggil dewan, beliau memberikan uang sebesar 12.000 dirham kepada istri-istri Nabi SAW—Juwairiyah dan Syafiyah—masing-masing menerima 6.000 dirham (karena keduanya merupakan fa'i dari Allah SWT yang diberikan untuk Rasul-Nya). Selain itu, 5.000 dirham diberikan kepada para muhajirin yang gugur dalam perang Badar, dan 4.000 dirham dibagikan kepada kaum Ansar yang juga syahid.

#### **e. Keterkaitan Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dengan Keuangan Publik di Indonesia**

Sebagaimana diketahui, Abu Ubaid menyusun landasan filosofis dalam ilmu ekonomi—berdasarkan prinsip keadilan—melalui karyanya \*Buku Al-Amwal\*. Oleh karena itu, pemikirannya menekankan pentingnya memiliki fondasi filosofis yang kokoh untuk seluruh kegiatan ekonomi, dengan tujuan akhir menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana keadilan itu sendiri menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional.” Pernyataan ini mencerminkan filosofi ekonomi Indonesia yang hampir sejalan dengan konsep keadilan menurut Abu Ubaid (Nurjaman, M. Izazi, 2020).

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi ekonomi yang dicita-citakan oleh Indonesia sebagai negara berdaulat adalah "Efisiensi Berkeadilan." Impian terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini berarti bahwa setiap strategi ekonomi harus konsisten

mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang kurang mampu melalui sistem pemberdayaan masyarakat. Kombinasi antara "efisiensi" dan "keadilan" mengindikasikan proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin, sementara keadilan memastikan distribusi sumber daya yang adil berdasarkan asas kekeluargaan, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan guna memaksimalkan kualitas hidup mereka.

Dalam hal zakat, Abu Ubaid merujuk pada cara Nabi dan para khalifah setelahnya dalam mengelola praktik tersebut. Oleh karena itu, distribusi dan pengumpulan zakat memerlukan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun pembentukan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya (M. Izazi Nurjaman:2020). Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, keterlibatan pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan zakat. Pasal 5 Ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa, "Untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)," agar lembaga terkait dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Danil:2020).

Pengangguran dan kemiskinan hanyalah dua dari banyak masalah yang terkait dengan kesenjangan sosial. Dengan demikian, untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, khususnya di kalangan umat Islam, Indonesia harus memanfaatkan kapasitasnya untuk membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya melalui sektor zakat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan informasi yang dirilis ekon.go.id, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp327 triliun, dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni sebesar 87,2% dari total penduduk. Namun, baru sekitar Rp12 triliun yang berhasil terkumpul dari zakat di Indonesia pada tahun 2020. Tabel berikut menampilkan data perbandingan antara tahun 2019 dan 2020:

**Tabel 1. Data Pengumpulan Zakat Berdasarkan OPZ**

No.	Tingkat OPZ	2019	%	2020	%
1	BAZNAS	296.234.308.349	2,9	385.126.583.224	3,1
2	BAZNAS Provinsi	583.919.722.674	5,7	489.538.808.289	3,9
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	3.539.980.546.674	34,6	1.735.824.169.041	14,0
4	LAZ	3.728.943.985.109	36,5	4.077.297.116.443	32,8
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	2.078.865.243.749	20,3	5.741.459.770.472	46,2
Total		10.227.943.806.555	100	12.429.246.447.469	100

(Sumber: BAZNAS, 2021; diolah penulis)

Salah satu dari banyak tantangan yang terkait dengan hal ini adalah rendahnya tingkat melek huruf dan pendidikan. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa zakat hanya berlaku pada zakat fitrah yang dibayarkan setiap tahun dan dapat diberikan kepada siapa pun di sekitarnya, termasuk orang asing. Oleh karena itu, untuk melaksanakan proyek-proyek komunitas ini dalam praktiknya, tentu harus ada sejumlah langkah yang terlibat dalam pendidikan, pengawasan, penyalarsan, dan perbaikan. Berdasarkan

prosedur tersebut, sistem penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian negara. (Danil:2020)

Abu Ubaid menaruh perhatian pada praktik perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan masalah impor dan ekspor. Hal ini juga berlaku untuk biaya bea cukai atas barang yang diimpor dan diekspor dari Indonesia. Namun, perdagangan bebas menimbulkan kekhawatiran. Para pendukung perdagangan bebas saat ini berpendapat bahwa suatu negara tidak boleh memiliki hambatan tarif karena cukai dipandang sebagai salah satu hambatan terhadap perdagangan internasional. Selain itu, pada setiap konferensi kerjasama antar kawasan, topik perdagangan bebas selalu diangkat. Misalnya, Indonesia, sebagai negara anggota Asean, tidak bisa mengelak dari penerapan kebijakan baru ini. agar barang leluasa keluar masuk Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada bea masuk. Hal ini membongkar gagasan perdagangan global, yang berakar kuat dalam Islam. Ketika barang dari suatu negara tidak boleh leluasa masuk (impor) atau keluar (ekspor) negara tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Ide-ide ekonomi Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam melaksanakan kebijakan publik dan menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama. Hal ini juga mencerminkan perlunya menjunjung dan membela hak dan kewajiban masyarakat. Selain itu, Abu Ubaid dengan tegas menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat Islam harus diberikan taraf hidup yang terhormat oleh pemerintah. Menurut Abu Ubaid, negara harus mengelola pendapatannya dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Untuk berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai tukar, uang harus memiliki nilai intrinsik, menurut Abu Ubaid. Menurut dia, mata uang yang bisa dijadikan alat tukar hanyalah dinar dan dirham karena nilainya stabil dan mampu menahan inflasi sehingga merugikan perekonomian bangsa. Semua sumber daya keuangan, baik secara individu, kolektif, atau pemerintah, yang dikelola untuk kepentingan masyarakat termasuk dalam keuangan publik. Dalam kitab Al Amwal, teori-teori ekonomi Abu Ubaid dianalisis dengan menggunakan fai', khums, shadaqah, dan zakat sebagai sumber keuangan negara.

Salah satu aturan keuangan publik yang perlu diikuti ketika melakukan pengeluaran publik adalah berkonsentrasi pada ketentuan zakat. bahwa Allah, bukan Amil atau pemerintah, yang berwenang menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Islam juga menjunjung tinggi perlakuan adil terhadap umat Islam dan non-Muslim. Cara pandang sekuler yang berdampak pada dunia Islam dan tidak diterapkannya mekanisme Islam menjadi penyebab hilangnya semangat keagamaan dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara. Dengan kata lain, dunia Islam telah kehilangan cara untuk menjamin kesejahteraan warganya. Negara saat ini membutuhkan anggaran pendapatan yang sangat besar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahan kewajiban materil berupa pajak. Dengan demikian, secara umum zakat tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Saat ini, umat Islam telah menggabungkan zakat dan kewajiban pajak mereka. Keberadaan prinsip-prinsip Islam dalam keuangan publik sangatlah penting karena dapat menjadi landasan bagi berbagai penerapan keuangan Islam. pembentukan landasan pertumbuhan keuangan publik syariah, kerangka pengelolaan keuangan publik syariah, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing
- Al Qasim, Abu Ubaid. (1988). *Kitab al Amwal*, Beirut: Dar al Fikr.
- Febriani, A. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al Baghdadi. IX(2), 128–149.
- Karim, Adiwarmarman. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil. (2020). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(2), 47–65.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat* (terjemahan dari buku *Fiqhuz Zakat*). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Jogja. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaWali Press.
- Safitri, J., & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘ Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan. *Millah*, 17(1), 85– 98.
- Sukarno Wibowo, S.E., M.M dan Dedi Supriadi, M.Ag., (2013). *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia